

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang dapat diartikan sebagai Penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Dunia sedang berjuang saat ini melawan pandemi Covid-19 tentu bukan hal yang mudah, apalagi virus ini sangat serius menular. Per hari ini (29/6/2020) berdasarkan data situs Worldmeters, total kasus Covid-19 di dunia mencapai 10.250.322 kasus, dimana 5.558.161 kasus sembuh dan 504.498 orang meninggal. Sedangkan di Indonesia sendiri pun demikian 54.010 kasus terkonfirmasi dengan jumlah kematian 2.754 kasus dan angka pulih hingga 22.936 (Oktavia dkk, 2020).

Wabah COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 1.5 (satu setengah) juta jiwa yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini tidak hanya memberikan dampak kepada kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga telah memberi dampak kepada aspek lainnya khususnya bagi penyelenggaraan kehidupan masyarakat (Herdiana, dkk, 2021). Dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional bahkan dunia yang memberikan dampak social dan ekonomi. Dampak besar yang ditimbulkan akibat pandemi yaitu menurunnya pendapatan masyarakat. Negara pun memberikan kebijakan pembatasan untuk melakukan kegiatan seperti

Work From Home (WFH) bahkan sampai ada yang di PHK dari pekerjaannya karena perusahaan- perusahaan pun juga melakukan pengurangan pegawai untuk meminimalisir pengeluaran. Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan seperti kartu prakerja, bantuan pulsa listrik, UMKM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dan juga di dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia salah satu program yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 yaitu Bantuan Langsung Tunai dana desa yang disalurkan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak dari Covid-19. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa yang mengatur tentang Bantuan Langsung Tunai. Dalam PMK 40/2020 BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Kemudian juga dijelaskan dalam PMK 40/2020 Bantuan Langsung Tunai dana desa disalurkan sebanyak 3 kali dalam waktu 3 bulan dengan setiap bulan mempunyai persyaratan masing-masing seperti:

1. Bulan pertama sebesar lima belas persen (15%), dengan syarat Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;

2. Bulan kedua sebesar lima belas persen (15%), dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
3. Bulan ketiga sebesar sepuluh persen (10%), dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

Selain itu juga dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2020 ada Undang-Undang yang mengatur tentang Bantuan Langsung Tunai yaitu dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi undang-undang, penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa.

Menurut berita dari Republika.co.id pada selasa tanggal 16 juni 2020 penyaluran Bantuan Langsung Tunai dana desa di Indonesia tahap yang pertama telah dilakukan dari pemaparan Mendes PDTT sudah mencapai presentase 90% dari 74.953 desa yang ada Indonesia. Namun yang sudah menyalurkan BLT itu baru sekitar 65.711 dengan presentase 88% dari 74.953 desa. Serta desa yang sudah melakukan pendataan untuk mendapatkan BLT dana desa sekitar 72.855 dengan presentase 97% dari seluruh desa.

Dari beberapa literature yang peneliti baca implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai ini penting diteliti karena dalam penyaluran BLT sering terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan bantuan tersebut, atau biasanya masyarakat yang mendapatkan dana BLT tidak mempergunakan dana yang telah disalurkan dengan semestinya. Kemudian untuk studi kasus dari tulisan ini yaitu di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dikarenakan Bangka Selatan yang memiliki karakteristik bervariasi dan juga sebagai daerah kepulauan, tentu tantangannya sangat rumit. Dalam Gismar, dkk (2014) laporan eksekutif Indonesian Governance Index (IGI) 2014 bahkan Bangka Selatan sendiri sebagai daerah otonom yang masih di bawah rata-rata karena tata kelola pemerintahannya yang buruk sekali dan tertutup. Kemudian juga berkaitan dengan penyaluran BLT dikutip dari Antara News.com pada Jumat 8 Mei 2020 tercatat ada 4846 KK penerima BLT di Bangka Selatan.

Secara sosial model derajat kemiskinan di Bangka Selatan berbeda-beda tiap desanya. Kemudian Desa Ranggung merupakan salah satu dari desa di Indonesia terutama yang berada di Bangka Selatan yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 dan mendapat bantuan dari pemerintah terutama Bantuan Langsung Tunai (BLT). Desa Ranggung terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan dan kecamatan Payung yang memiliki jumlah penduduk 3349 orang. Jumlah penduduk laki-laki 1742 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan yakni 1607 orang. Kemudian juga

terdiri dari 855 rumah dan 1048 KK. Pada Desa Ranggung pembagian BLT dilakukan di 2020 sampai 2022. Berikut data penerima Bantuan Langsung Tunai dari tahun 2020 – 2022.

Tabel 1.1 Tabel Penerima BLT di Desa Ranggung.

No	Tahun	Jumlah penerima
1.	2020	133
2.	2021	50
3.	2022	94

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era pandemi Tahun 2020-2022 di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Menjelaskan implementasi program Bantuan Langsung Tunai di Era pandemi Tahun 2020-2022 di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi wacana untuk menambah pengetahuan bagi pembaca serta juga dapat menambah literarture dan sumber informasi bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui yang berhubungan dengan implementasi program Bantuan Langsung Tunai di era pandemi Tahun 2020-2022 di Desa Ranggung.

E. Literature Review

Menurut Iqbal (2008) pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Kudus melalui tahapan-tahapan seperti sosialisasi, verifikasi, pembagian kartu, pencairan dana dan laporan pelaksanaan. Namun pelaksanaan program BLT terdapat kegiatan pungli seperti dana BLT yang disalurkan kepada masyarakat dilakukan potongan senilai Rp 10.000,- sampai dengan Rp 200.00,- serta juga untuk uang transportasi penyaluran. Namun dalam penelitian Paat, dkk (2021), Maun (2020), Sari (2022), Hidayat (2020), Herdiana, dkk (2021) dari beberapa penelitian mereka implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjalan sesuai prosedur yang berlaku, tepat waktu, tepat sasaran dan sudah berjalan efektif. Walaupun masih memiliki beberapa kendala saat di lapangan, namun pemerintah desa sudah berupaya melakukan yang terbaik agar dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat tersalurkan kepada masyarakat.

Nurahmawati & Hartini (2020), Akib & Risfaisal (2015), Sasuwuk, dkk (2021), Oktavia, dkk (2020), Diana (2022), Ratumbanua, dkk (2022), Hafiz (2022), Wowiling (2021) dalam beberapa penelitian ini implementasi Bantuan langsung tunai belum berjalan dengan baik dan belum efektif. Karena ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti kegunaan utama dari dana BLT tersebut, kemudian juga ada beberapa warga yang pantas dan berhak mendapatkan dana tersebut tetapi tidak mendapatkan haknya. Sehingga bisa dikatakan tidak tepat sasaran atau salah sasaran dan juga menimbulkan kecemburuan sosial. Berikut menurut Wongkar (2021) Implementasi Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Kakaskasen sudah berjalan sesuai dengan prosedur namun memiliki kendala karena masyarakat Kelurahan Kakaskasen masih tidak tersentuh terhadap penyaluran BLT tersebut.

Menurut Astuti & Mukaromah (2020) Bantuan Langsung Tunai di desa Luwungbata menggunakan metode Simple Additive Weighting untuk mendukung pengambilan keputusan dalam program BLT sesuai dengan kriteria tertentu serta agar lebih tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya. Serta dalam Iping (2020) Bantuan Langsung Tunai memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku usaha dan dalam mempertahankan daya beli sehingga dapat meminimalisir akibat dari PHK. Namun dengan adanya BLT juga dapat menimbulkan kecemburuan social yang ada di masyarakat dan juga memiliki peluang terjadinya korupsi.

Menurut Sampulawa, dkk (2022) Implementasi kebijakan BLT-DD dipergunakan sebesar 40% yang diberikan kepada masyarakat dengan taraf ekonomi lemah atau Keluarga miskin yang berdomisili di desa luhu dusun liring dan diprioritaskan kepada keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, Kehilangan mata pencaharian, Keluarga penerima jaring sosial yang terhenti, Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Dalam Rahayuningsih, (2021) penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Desa yang bersama-sama membangun Desa dengan baik dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Kebijakan pemerintah dalam masa pandemi Covid 19 dapat membantu keluarga yang membutuhkan dan memberikan kesejahteraan (masalah) bagi masyarakat.

Dalam Nurayu (2022) pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 bagi masyarakat desa terdampak Covid-19 di Desa Kresek menyimpulkan bahwa semua indikator pelaksanaan BLT Kresek-Program DD masih mengalami kekurangan yang perlu mendapat perhatian dari pelaksanaan program. Faktor standar dan tujuan kebijakan dalam program BLT-DD dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi transmisi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi. Pada dimensi kejelasan, kebijakan program BLT-DD sudah memiliki standar dan tujuan yang sangat jelas. Namun,

kebijakan ini masih memiliki beberapa kekurangan yaitu pada dimensi transmisi dan konsistensi.

Tabel 1.2 Tabel Literature Review

No.	Judul Artikel	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus	Iqbal, H.	2008	Pelaksanaan program BLT di Kabupaten Kudus melalui beberapa tahapan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan pungli yang berupa pemungutan uang transport dan sebagainya. http://eprints.undip.ac.id/17533/1/HASBI_IQBAL.pdf
2.	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Stimur Kabupaten Minahasa Selatan	Paat, R., Pangemanan, S., & Singkoh, F.	2021	Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di desa Tokin Baru berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Serta Bantuan Langsung Tunai yang diberikanpun tepat sasaran. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/download/32696/30912
3.	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Cibadak.	Nurahmawati, F., & Hartini, S.	2020	80% warga desa Cibadak sudah menerima dana BLT baik itu berbentuk uang tunai ataupun sembako dengan tepat waktu. Kemudian 80% dari warga desa Cibadak merasa haknya terpenuhi dengan adanya bantuan dana BLT tersebut. https://pkm.uikabogor.ac.id/index.php/pkmp/article/download/733/624

4.	Bantuan Langsung Tunai	Akib, I., & Risfaisal, R.	2015	Bantuan langsung tunai dinilai kurang efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dikarenakan masyarakat menggunakan dana BLT tersebut untuk kebutuhan sehari-sehari bukan untuk kegiatan yang memiliki jangka panjang seperti dijadikan modal usaha. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/283/425
5.	Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 (Studi Di Kelurahan Kakaskasen 1)	Wongkar, C. C. L.	2021	Implementasi Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Kakaskasen sudah berjalan sesuai dengan prosedur namun memiliki kendala karena masyarakat Kelurahan Kakaskasen masih tidak tersentuh terhadap penyaluran BLT tersebut. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33313
6.	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan	Maun, C. E.	2020	Efektifitas penyaluran BLT dana desa di desa Talaitad sudah tepat waktu dan sesuai mekanisme yang berlaku. Dari segi ketepatan sasaran pun BLT sudah tepat sasaran. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30702
7.	Model Manajemen	Astuti, R., &	2020	Bantuan Langsung Tunai di desa Luwungbata

	Sistem Pendukung Keputusan Metode Simple Additive Weighting untuk Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Luwungbata	Mukaromah, U.		menggunakan metode Simple Additive Weighting untuk mendukung pengambilan keputusan dalam program BLT sesuai dengan kriteria tertentu serta agar lebih tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya. https://journal.likmi.ac.id/index.php/media-informatika/article/view/47
8.	Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial	Iping, B.	2020	Bantuan Langsung Tunai memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku usaha dan dalam mempertahankan daya beli sehingga dapat meminimalisir akibat dari PHK. Namun dengan adanya BLT juga dapat menimbulkan kecemburuan social yang ada di masyarakat dan juga memiliki peluang terjadinya korupsi. https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/290
9.	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT–Dana Desa) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	Sari, D.	2022	Implementasi program BLT-DD pada masyarakat miskin di Desa Sungai Kumango cukup berjalan dengan baik sehingga bantuan ini dapat tersalur kepada masyarakat. Meskipun masih ada kelemahan dalam pelaksanaan program akan tetapi pemerintah desa sudah berupaya melaksanakan program agar terlaksana. http://repository.uir.ac.id/id/eprint/12421

10.	Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan	Wowilin g, R.	2021	Penyaluran BLT sebagai program untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi dengan adanya pandemic covid-19 namun pada kenyataannya tidak sesuai karena ada masyarakat yang mampu tetapi mendapat BLT yang artinya salah sasaran. https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1311819
11.	Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa	Sasuwuk , C. H., Lengkon g, F., & Palar, N.	2021	Implementasi kebijakan penyaluran BLT-DD pada masa pandemic Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa, jika Dilihat dari standar kebijakan dan sasaran kebijakan pada program BLTDD di Desa Sea Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik. Tetapi penyaluran BLT-DD di Desa Sea Kabupaten Minahasa dinilai dari sumber daya manusia sudah cukup memadai, walaupun jika dilihat dari segi sumber daya finansial belum memenuhi semua masyarakat miskin di Desa Sea karena keterbatasan anggaran dana desa maka tidak semua masyarakat miskin di Desa Sea bisa mendapat bantuan program BLT-DD tersebut.

				https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/35089/32872
12.	Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang	Hidayat, E.	2020	Implementasi kebijakan BLT dana desa dalam penanganan Covid-19 Di Sampang sudah cukup baik cukup baik dikarenakan kebijakan bersumber dari dana desa fokus terlebih dahulu pada aspek kesehatan masyarakat, baru kemudian dampak ekonomi yang timbul kepada warga yang tergolong kelompok miskin. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sch/article/view/3165
13.	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu	Sampulawa, D., Tuharea, J., & Gaite, T.	2022	Implementasi kebijakan BLT-DD dipergunakan sebesar 40% yang diberikan kepada masyarakat dengan taraf ekonomi lemah atau Keluarga miskin yang berdomisili di desa luhu dusun lirang dan diprioritaskan kepada keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, Kehilangan mata pencaharian, Keluarga penerima jaring sosial yang terhenti, Keluarga miskin yang terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. http://rayyanjurnal.com/index.php/jetish/article/view/59

14.	Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan	Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N.	2021	Implementasi kebijakan BLT Dana Desa tahap pertama secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik yang mana masyarakat penerima bantuan sudah mendapatkan BLT Dana Desa, meskipun demikian implementasi kebijakan BLT Dana Desa masih memunculkan masalah selama proses pelaksanaannya. https://www.academia.edu/download/68683509/Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID19 di Kabupaten Sumedan.pdf
15.	Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Oktavia, L., Khairiyah, F., & Iman, M. A.	2020	ada 2 fokus pada penelitian ini yaitu BST dan BLT-DD, dimana BST dan BLT-DD berjalan selama 3 bulan Bisa dibilang belum cukup efektif dikarenakan ada beberapa warga yang berhak dan pantas menerima bantuan dana tersebut tetapi tidak mendapatkannya. Sehingga hal itu mengakibatkan kecemburuan social antar warga. https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/43501
16.	Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Masa Pandemi Covid-19	Diana, N. P.	2022	Implementasi BLT dalam mempertahankan ekonomi keluarga Di Desa Jatimulyo belum cukup efektif mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga dikarenakan masih

	Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam			banyaknya masyarakat yang mempergunakan dana BLT untuk kebutuhan sehari-hari bukan untuk memulai suatu usaha yang bisa mempertahankan perekonomian keluarga. http://repository.radenintan.ac.id/20021/
17.	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Kestabilan Ekonomi Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Wiau Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara)	Ratumbanua, V. V., Pangemanan, F. N., & Undap, G.	2022	Implementasi BLT-DD dalam kestabilan ekonomi masyarakat di era pandemi Covid-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan terjadinya mala administrasi dalam pendataan penerima BLT-DD. Penerima dana BLT-DD sudah menerima bantuan sosial lainnya sehingga itu bisa dikatakan tidak tepat sasaran. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/42144
18.	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau	Hafiz, M.	2022	Program Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau masih banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara pihak-pihak terkait yang akan melakukan hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengakibatkan masyarakat kurang

				memahami program Bantuan Langsung Tunai. http://eprints.ipdn.ac.id/8335/
19.	Implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai dana Desa pada Korban Covid 19 Di Desa Bulumargi Perspektif Masalah	Rahayuningsih, E.	2021	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini sudah terjalankan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Desa yang bersama-sama membangun Desa dengan baik dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Kebijakan pemerintah dalam masa pandemi Covid 19 dapat membantu keluarga yang membutuhkan dan memberikan kesejahteraan (masalah) bagi masyarakat. https://scholar.google.com/scholar?cites=1815384130243105576&as_sdt=2005&sci_odt=0,5&hl=id
20.	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 pada Masyarakat Desa Terdampak Covid-19 di Desa Kresek	Nurayu, A.	2022	semua indikator pelaksanaan BLT-DD masih mengalami kekurangan yang perlu mendapat perhatian dari pelaksanaan program. Faktor standar dan tujuan kebijakan dalam program BLT-DD dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi transmisi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi. Pada dimensi kejelasan, kebijakan program BLT-DD sudah memiliki standar dan tujuan yang sangat jelas. Namun, kebijakan ini masih memiliki beberapa kekurangan yaitu pada dimensi transmisi dan konsistensi.

				http://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/76
--	--	--	--	---

Dari beberapa jurnal diatas belum pernah ada yang pernah meneliti tentang penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Bangka selatan terutama desa Ranggung.

F. Kerangka Teori

1. Implementasi Program

Menurut Nurhanifah (2016) Implementasi merupakan sebuah proses dalam penerapan program serta kebijakan yang bersifat social serta pendidikan. Kemudian implementasi program itu sebagai langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dari program yang diinginkan. Serta dalam nurhanifah (2016) juga dijelaskan bahwa ada tiga pilar dalam implementasi program yakni:

- a. Pengorganisasian struktur organisasi yang diperlukan dalam pengimplementasian program agar tenaga pelaksana berasal dari sumber daya yang memang benar berkompeten dan berkualitas.
- b. Interpretasi para pelaksana yang harus menjalankan program sesuai dengan petunjuk yang ada baik itu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diinginkan tercapai.

- c. Penerapan atau pengaplikasian perlu pembuatan prosedur yang jelas agar program dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.


Menurut Ramdhani (2017) implementasi kebijakan atau program ialah sebuah tahapan dari kegiatan atau program yang menjadi bagian dalam pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh individu/pejabat, pihak pemerintah serta pihak swasta dengan tujuan agar hasil dari kebijakan atau keputusan yang diambil akan mempengaruhi hasil akhir nantinya. Menurut pandangan Edwards III dalam (Zubaidah, 2021.) implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi
- d. Struktur birokrasi

Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan pula sangat dipengaruhi oleh model implementasi yang bisa menjamin kompleksitas duduk perkara yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya dibutuhkan model yang semakin operasional sehingga bisa menjelaskan korelasi kualitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan. Implementasi menurut Edwards, diartikan menjadi tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan

serta yang akan terjadi atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (output, outcome). Pada model yang dikembangkannya, beliau mengemukakan terdapat 4 (empat) aktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Pendekatan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan : ”Prakondisi apa yang harus ada agar implementasi berhasil?” serta “ Apa yang menjadi kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi?” dan menemukan 4 (empat) variabel tersebut. Sebagai berikut gambar geometris dari 4 pendekatan tersebut.

Bagan 1.1 Variabel Pendekatan Edwards III



*Sumber : George C. Edwards III (1980) (Subarsono, 2005: 92)
dalam (Zubaidah, 2021).*

Menurut Purwanto (2015:106-110), ada berbagai indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja implementasi kebijakan:

1. Akses

Akses mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti gender, etnisitas, agama dan afiliasi politik.

2. Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

3. Ketepatan Layanan

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.

4. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluar kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

5. Kesesuaian Program dan Kebutuhan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

Namun dalam Akib (2010) implementasi kebijakan merupakan sistem yang memprioritaskan fungsi dan peranan dari pemangku kepentingan, aktor pelaksana dan target dalam menguatkan pengetahuan tentang kebijakan atau program. Menurut Teori (2009) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik.

Kemudian menurut Hasbi (2008) implementasi program Bantuan Langsung Tunai terdiri dari:

- a. Pelaksanaan sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh pelaksana program
- b. Pelaksanaan verifikasi data penerima Bantuan Langsung Tunai
- c. Pembagian kartu Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran
- d. Proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai
- e. Pelaporan pelaksanaan program.

2. Bantuan Langsung Tunai

Menurut Wynandin (2008) Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan Langsung Tunai adalah bagian dari program penanggulangan

kemiskinan klaster I dengan program dan bantuan sosial. Dalam klaster I memiliki program-program seperti Raskin, Program Keluarga Harapan (PHK), Jamkesmas dan program Bea Siswa. Menurut Wijayanti, dkk (2017) Bantuan Langsung Tunai adalah suatu bentuk bantuan dari pemerintah yang berupa kompensasi dari kenaikan BBM yang berdampak pada kehidupan masyarakat luas terutama masyarakat miskin, namun dalam penerimaan BLT memiliki kriteria tertentu. Menurut Wongkar (2021) Bantuan Langsung Tunai ialah program bantuan dari pemerintah yang berbentuk uang tunai atau yang lainnya, yang bersyarat ataupun yang tidak bersyarat untuk masyarakat miskin.

Menurut Wowiling (2021) Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu dari sekian banyak program bantuan dari pemerintah dengan pemberian dana tunai kepada masyarakat miskin yang terkena dampak dari pandemic Covid-19, yang mana Covid-19 sendiri ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional. Menurut Paat, dkk (2021) program Bantuan Langsung Tunai merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu yang dilatar belakangi oleh upaya untuk meningkatkan konsumsi RTS sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat. Tujuan dari Bantuan Langsung Tunai yakni :

- a. Membantu masyarakat yang miskin agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Mencegah menurunnya kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesuliatan ekonomi.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial.

Menurut Akib & Risfaisal (2015) Bantuan Langsung Tunai merupakan program pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mengurangi kemiskinan. Bantuan Langsung Tunai terlaksana melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005 tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin” dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008, tentang “ pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran”. Yang bertujuan untuk menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia, sebagai akibat dari segenap perubahan yang telah terjadi, baik secara nasional maupun global. Serta Rahayuningsih (2021) Bantuan Langsung Tunai merupakan program yang memiliki manfaat seperti dapat membantu Rumah Tangga untuk tetap bisa menjaga daya beli masyarakat pada masa pandemic covid19.

Menurut Nurahmawati & Hartini (2020) Bantuan Langsung Tunai merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia karena tingkat kesejahteraan di negara kita dianggap masih sangat kurang dikarenakan

masih begitu banyak masyarakat yang memiliki kehidupan kurang layak yang diakibat oleh beberapa faktor seperti pengangguran, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Bantuan Langsung Tunai di Indonesia adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, Bantuan Langsung Tunai dana desa sasaran penerima yang bukan keluarga miskin nonprogram keluarga harapan atau bantuan pangan nontunai dengan syarat sebagai berikut:

- a. Kehilangan mata pencaharian
- b. Belum terdata
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

3. Pandemi Covid-19

Menurut Sumarni (2020) Coronavirus merupakan penyakit yang pertama kali ditemukan pada desember 2019 di Wuhan, China yang sejak saat itu

menyebarkan secara global yang akhirnya menjadi pandemic coronavirus 2019-2020 yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-Cov-2). Menurut Sari & Shilihah`Atiqoh (2020) Covid-19 disebabkan oleh corona virus yang merupakan bagian dari virus yang menyebabkan penyakit, seperti flu hingga yang lebih berat lagi seperti *Middle East Respiratori Syndrome (MERS-CoV)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-Cov)*.

Menurut Telaumbauna (2020) covid-19 merupakan penyakit yang menular sehingga berpotensi menimbulkan kedaruratan bagi kesehatan masyarakat oleh sebab itu tindakan pencegahannya wajib dilakukan secepat mungkin, Indonesia sebagai negara hukum harus membentuk regulasi tentang pencegahan dari penyakit menular Covid-19. Kemudian menurut Yuzar (2020) Covid 19 yaitu pnyakit menular yang media penularannya melalui via droplet saluran napas seperti batuk dan bersin penderita serta kontak dekat personal. Contohnya bersentuhan fisik (berjabat tangan) dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus. Dalam Ais (2020) Covid-19 merupakan panyakit yang berdampak buruk pada kesehatan dan juga tidak tanggung-tanggung bahkan bisa merenggut nyawa manusia. Jika begitu covid-19 menyebabkan penderitaan bagi manusia karena dengan adanya covid-19 dapat melemahkan roda ekonomi.

4. Kemiskinan

Menurut Binti (2017) kemiskinan merupakan masalah global yang mana tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Dalam Akhmad (2021) kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang bermula dari ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga pada akhirnya kebutuhan yang lainpun akan terabaikan. Menurut Misdawati & Sari (2013) permasalahan kemiskinan di Indonesia adalah hal yang perlu untuk dicari solusinya mengingat kemiskinan dapat berakibat pada tingginya tingkat pengangguran, ketimpangan sosial, serta tingginya angka kematian. Penyebab adanya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni; kemiskinan alamiah yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumberdaya yang langka jumlahnya dan /atau karena adanya perkembangan teknologi yang sangat rendah dan kemiskinan buatan, yakni terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.

Sulistiyani (2017), kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas. Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008:27) menjelaskan bahwa

seseorang dikatakan miskin atau hidup dalam masalah kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada dibawah subsisten. Ukuran subsistensi tersebut dapat diproduksi dengan garis kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2009) seseorang masuk dalam kategori miskin jika tergolong dalam indikator berikut :

1. Ketidakmampuan memenuhi konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan.
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
5. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
6. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Dina & Adwiya,

2016). Menurut Prasetya (2020) kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standart hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan

G. Definisi Konseptual

1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai

Implementasi program merupakan rangkaian proses dalam pelaksanaan sebuah program agar mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Bantuan Langsung Tunai yang dimaksud disini yaitu Bantuan Langsung Tunai di era pandemic Covid-19. Bantuan Langsung Tunai di era pandemi merupakan bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam masa pandemi Covid-19 yang berbentuk uang tunai dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19.

2. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan pandemi yang disebabkan karena adanya penyakit menular yang berasal dari Wuhan, China yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019 yang terjadi karena adanya virus corona.

H. Definisi Operasional

Menurut Edwards III dalam Subarsono (2013) implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yaitu:

Tabel 1.3 Tabel Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Transmisi - Kejelasan Informasi - Konsistensi informasi
2.		Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber Daya Manusia - Sarana dan Prasarana
3.		Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap pelaksana terhadap program
4.		Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Standard Operating Prosedure (SOP) yang mengatur alur pekerjaan - Fragmentasi

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya lebih menekankan makna dari pada generalisasi yang berlandaskan pada filsafat enterpretif atau postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi sebuah obyek yang alamiah, serta analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif. Kemudian dalam Nugrahani & Hum (2014) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah kemanusiaan dan sosial. Selanjutnya pendekatan deskriptif adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi suatu situasi secara mendalam (Sugiyono, 2014).

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dikarenakan di Desa Ranggung merupakan salah satu desa yang terkena dampak dari pandemic Covid-19 serta juga melakukan penyaluran BLT. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai Mei 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2007) terdapat dua hal primer yang mensugesti kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian serta kualitas pengumpulan data. dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya ialah penelitian sendiri, namun selanjutnya sesudah fokus penelitian sebagai kentara, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan bisa melengkapi data serta membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui :

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dimaksudkan buat mengumpulkan data utama yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan mengacu pada pedoman wawancara menjadi instrumen. panduan wawancara sebagai penuntun bagi peneliti pada mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada informan yang ditentukan informan diberi kebebasan yang seluas-luasnya buat menyampaikan pendapatnya mengenai suatu gejala, kenyataan dan situasi. Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai pemerintahan desa terutama itu Kepala Desa dan Sekertaris Desa yang berperan sebagai penyalur dana BLT kemudian juga warga yang mendapatkan dana BLT serta warga yang tidak mendapatkan dana BLT.

Tabel 1.4 Tabel Wawancara

No	Kelompok	Informan
1.	Kepala Desa	Eki Prandika Saputra S.IP
2.	Sekretaris Desa	Deda Gunawan
3.	Masyarakat Penerima Manfaat	Halimah
4.	Masyarakat Penerima Manfaat	Rohima
5.	Masyarakat Penerima Manfaat	Tuti
6.	Masyarakat Penerima Manfaat	Nani
7.	Masyarakat Penerima Manfaat	Zubaidah
8.	Masyarakat Penerima Manfaat	Susanti
9.	Masyarakat Penerima Manfaat	Sa`i
10.	Masyarakat Penerima Manfaat	Aden
11.	Masyarakat Penerima Manfaat	Patimah
12.	Masyarakat Penerima Manfaat	Nengsih
13.	Masyarakat bukan penerima manfaat	Rosmili
14.	Masyarakat bukan Penerima Manfaat	Almi
15.	Masyarakat bukan Penerima Manfaat	Eka permata sari

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2018:476) yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data serta info dalam bentuk buku, file, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan dan informasi yg dapat mendukung penelitian. Teknik dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder diperoleh melalui cara mengumpulkan aneka macam dokumentasi tertulis (peraturan undang-undang, surat keputusan, dan ketentuan lainnya) menjadi bahan surat keterangan dan komparasi. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu beberapa dokumentasi yang telah dilakukan saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang telah berlangsung dari tahun 2020-2022,

kemudian juga data-data penerima Bantuan Langsung Tunai dari tahun 2020-2022.

4. Sumber Data

- a. Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai hasil dari wawancara, pengamatan dan observasi (Sugiyono, 2018: 456).
- b. Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari studi pustaka atau literature yang berkaitan dengan tema penelitian (Sugiyono, 2018: 456).

5. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:482) analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yg diperoleh berasal akibat wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, menggunakan cara mengorganisasikan data ke pada kategori, menjabarkan ke pada unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang krusial dan yg akan dipelajari, serta membuat konklusi sebagai akibatnya simpel dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013, p. 246) mengatkan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Disebutkan aktivitas analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018: 247-249) Reduksi data bermakna sebagai merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan padahal-hal penting, dicari tema serta polanya dan kemudian membuang hal yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Dalam Sugiyono (2018: 249) Sekumpulan informasi yang tersusun dan akan memberikan gambaran penelitian menyeluruh. Proses penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun parsial. Penyajian data kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal yang penting. Kesimpulan disusun dalam bentuk pernyataan singkat serta dapat mudah dipahami dengan mengacu pada tujuan penelitian (Sugiyono, 2018).